



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh :

ANA MUFLIAH, H.S., tempat lahir Serang, Umur / tanggal lahir 10 Juli 1988, Jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Kp. Badamusalam RT.RW 01/03 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang

selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 21 Desember 2021, dibawah Register perkara permohonan nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir atas nama Ana Muflihah Lahir di Serang tanggal 10 bulan juli tahun 1988
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran NO. 2200/477-1/CASIP telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang
3. Bahwa terdapat kesalahan pebulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama Ana Muflihah dirubah menjadi Ana Muflihah.H.S

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PN.Srg



4. Bahwa pada dokumen milik Pemohon seperti KTP dengan NIK: 3604035007880523, Kartu Keluarga nomor: 3604031606040127, Akta Kelahiran Nomor: 2200/477-1/CASIP, ijazah S1 Nomor: 0003/63201/2010, Ijazah SMA Nomor: DN-30 Ma 0620682 bahwa benar pemohon Nama Pemohon adalah Ana Muflihah.H.S
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Ana Muflihah menjadi Ana Muflihah.H.S
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akte yang baru
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberitanda P-1 sampai dengan P-4, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANA MUFLIAH, H.S., selanjutnya diberi tanda P-1 ;



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Drs. Hidayatulloh, HS. Nomor 3604031606040127 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan kota Serang tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberitanda P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah menengah atas (SMA) atas nama ANA MUFLIAH, H.S. (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P- 3
4. Foto copy Ijazah S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas nama ANA MUFLIAH, H.S. (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran NOMOR 2200/477-1/CASIP atas nama ANA MUFLIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Serang tanggal 18 juli1988, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUNAWAROH**, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Badamusalam RT.RW 01/03 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang ;
 - Bahwa pemohon belum menikah ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah Namanya dari Ana Muflihah menjadi Ana Muflihah, H.S. dalam akta kelahiran;
 - Bahwa pemohon menambah nama menjadi Ana Mufliha HS tidak ada kepanjangannya tetapi karena mengikuti nama orang tuanya yaitu Bapaknya Bernama H. Hidayatulloh, HS. dan ibunya Hj. Sa'diyah ;
 - Bahwa semua dokumen pemohon Namanya sudah Ana Muflihah, H.S. kecuali dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi **MAHFUD, SE.** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Badamusalam RT.RW 01/03 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah Namanya dari Ana Muflihah menjadi Ana Muflihah, H.S. dalam akta kelahiran;
- Bahwa pemohon menambah nama menjadi Ana Mufliha HS tidak ada kepanjangannya tetapi karena mengikuti nama orang tuanya yaitu Bapaknya Bernama H. Hidayatulloh, HS. dan ibunya Hj. Sa'diyah ;
- Bahwa semua dokumen pemohon Namanya sudah Ana Muflihah, H.S. kecuali dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P-1 sampai P-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bukti sebanyak dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Badamusalam RT.RW 01/03 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah Namanya dari Ana Muflihah menjadi Ana Muflihah, H.S. dalam akta kelahiran;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menambah nama menjadi Ana Mufliha HS tidak ada kepanjangannya tetapi karena mengikuti nama orang tuanya yaitu Bapaknya Bernama H. Hidayatulloh, HS. dan ibunya Hj. Sa'diyah ;
- Bahwa semua dokumen pemohon Namanya sudah Ana Muflihah, H.S. kecuali dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk", sedangkan didalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon." dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." ;

Menimbang, bahwa maksud dalam pasal 52 ayat (1) tersebut diatas pencatatan perubahan nama ditafsirkan tidak hanya perubahan nama saja tetapi juga menyangkut identitas pemohon dalam hal ini termasuk nama, tanggal lahir dan bulan lahir serta tahun kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 51 ayat (1) berbunyi "Setiap peristiwa kelahiran dicatat pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran sedang pada ayat (2) berbunyi "pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia ;
- b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia ;
- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk bagi penduduk warga Negara ;
- d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Asing ;
- e. Orang asing pemegang izin berkunjung dan ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 dan P - 2 menunjukkan bahwa dari Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu keluarga dari Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kp. Badamusalam RT.RW 01/03 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang, dimana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Ijazah Pemohon (bukti P-3 dan P-4) diketahui bahwa pemohon adalah benar bernama ANA NUFLIAH, H.S. sedangkan dalam Akta Kelahiran (bukti P-5) pemohon bernama ANA MUFLIAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon ada perbedaan dalam dokumen yang dimilikinya, maka pemohon berkeinginan mau merubah dan menambah namanya dalam akta kelahiran yang semula dari ANA MUFLIAH disesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah yaitu menjadi ANA MUFLIAH, H.S. dan juga mengikuti nama orang tuanya yaitu H. Hiyataulloh, H.S.

Menimbang, bahwa agar identitas dan status keperdataan Pemohon mendapat kepastian hukum, maka peristiwa perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut harus dicatat dalam register sepanjang tentang perubahan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Ana Muflihah menjadi Ana Muflihah. H.S
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akte yang baru ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp **105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh **ATEP SOPANDI, SH, MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJIATNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIATNO, S.H.

ATEP SOPANDI, SH, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. ATK/Pemberkasan	: Rp. 55.000,00
3. PNPB	: Rp.
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;